



**PUTUSAN**  
Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 16 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Abd. Hamid RT. 004 RW. 004 Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengawas Proyek;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya ditahan di rumah tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd dan Elsa Assari, S.H., dari kantor ISTIJAB, S.H., M.Hum., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Ahmad Yani Nomor 58 Gadingrejo, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor 1376/PH/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 November 2024 Nomor : 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 November 2024 Nomor : 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika** yaitu **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi balok ganja. 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja dan 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi 2 (dua) linting ganja dengan total berat bersih 947,65 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna jingga.
  2. 1 (satu) unut handphone merek Xiaomi warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085158118321.

**Dirampas untuk dimusnahkan**
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan dari Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan - ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 05 Februari 2025, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim berkenan untuk memutus dengan amar :

## Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-131/Mlang/Enz.2/10/2024 pada perkara pidana Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg;
3. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN** dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Setelah membaca replik Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah membaca duplik Penasihat Hukum Terdakwa 19 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAIFUL ROCHMAN BIN ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi Trio Yuda Dimiyati Bin Sukiman (Penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di dapur rumah terdakwa Jl. KH. Achmad Dahlan No. 105 RT. 01 RW. 03 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dapur rumah saksi Trio Yuda Dimiyati (Penuntutan terpisah) Jl. KH. Achmad Dahlan No. 105 RT. 01 RW. 03 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, saksi Trio Yuda Dimiyati mengajak terdakwa untuk patungan membeli ganja dan untuk itu terdakwa menyetujuinya selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Trio Yuda Dimiyati menghubungi dan membeli ganja tersebut kepada Sdr. Rusa (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram kemudian atas permintaan dari Sdr. Rusa maka saksi Trio Yuda Dimiyati Bin Sukiman membayar uang pembelian ganjanya tersebut kepada Sdr. Rusa dengan cara saksi Trio Yuda Dimiyati mentransfer rekening BCA an. Djumiyem sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa masih membayar uang pautungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Trio Yuda Dimiyati lalu sekira jam 16.00 WIB saksi Trio Yuda Dimiyati memberitahu terdakwa bahwa uang pembelian ganjanya kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 15.54 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Trio Yuda Dimiyati sebagai uang patungan untuk membeli ganja tersebut dan sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rusa mengirim pesan kepada saksi Trio Yuda Dimiyati yang berisi peta lokasi

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



tempat ganja pesanannya tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 18.00 WIB saksi Trio Yuda Dimyati menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil ganja tersebut yaitu sekira jam 20.00 WIB ditepi jalan daerah Dau Kab. Malang dan membawa ganja tersebut ke tempat kost saksi Rizky Ardhi Yunanto (Penuntutan terpisah) dan juga terdakwa memberitahu saksi Trio Yuda Dimyati Bin Sukiman bahwa ganjanya sudah diambil oleh terdakwa.

Sesampainya terdakwa ditempat kots Sdr. Rizky Ardhi Yunanto, maka terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rizky Ardhi Yunanto terkait dengan ganja tersebut serta tentang hutang terdakwa kepada Sdr. Rizky Ardhi Yunanto sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sebagian ganja tersebut kepada saksi Rizky Ardhi Yunanto sebagai pengganti / pembayaran atas hutangnya tersebut dengan kesepakatan apabila nantinya terdakwa telah memiliki uang maka terdakwa akan membayar hutangnya tersebut dan saksi Rizky Ardhi Yunanto akan mengembalikan ganjanya dimaksud kemudian pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat ditempat kost saksi Rizky Ardhi Yunanto, terdakwa memecah sebagian ganja lainnya tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizky Ardhi Yunanto kepada Sdr. Jigar (Daftar Pencarian Orang) dan sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dari tempat kots saksi Rizky Ardhi Yunanto dengan membawa pecahan ganja tersebut untuk diserahkan kepada saksi Trio Yuda Dimyati dan sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang karena terdakwa telah patungan dengan saksi Trio Yuda Dimyati untuk membeli ganja kemudian terdakwa juga menyerahkan sebagian ganja tersebut kepada orang lain yaitu saksi Rizky Ardhi Yunanto serta pada diri terdakwa juga ditemukan poketan ganja. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 86/IL.124200/2024 tanggal 08 Juli 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Netto)	Keterangan
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	533,7 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih berisi balok ganja.	130,1 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih	254,4 gr	





	berisi balok ganja.		
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	22,8 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,28 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,37 gr	
	1 (satu) plastik klip berisi ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik.	6 gr	
Total		947,65 gr	

Serta Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 66/IL.124200/2024 tanggal 06 Juli 2024 (disita dari saksi Rizky Ardhi Yunanto) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram)		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	57,50	55,20	
	1 (satu) kantong plastik warna hitam berisolasi warna coklat berisi ganja.	15,50	12,70	
	1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ganja.	9,30	8,67	
	1 (satu) bekas bungkus teh Sariwangi berisi ganja.	7,30	6,04	
	1 (satu) linting ganja.	0,50	0,30	
	1 (satu) linting ganja.	0,52	0,32	
	<b>TOTAL BERAT</b>	<b>90,62</b>	<b>83,23</b>	
	Ganja penyisihan untuk sample dikirim ke Labfor Polda Jatim .	-	3,13	
	<b>Sisa total berat</b>	<b>-</b>	<b>80,10</b>	

Bahwa berat total ganja yang disita dari Terdakwa Saiful Rochman dan Saksi Rizky Ardhi Yunanto adalah 947,65 gr + 83,23 gr = 1.030,88 gram atau lebih dari 1 (satu) kilogram.

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman (jenis ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05801/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17920/2024/NNF- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan** Nomor LAB. : 05800/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17919/2024/NNF- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SAIFUL ROCHMAN BIN ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi Trio Yuda Dimiyati Bin Sukiman (Penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat ditepi Jalan Jl. Bandulan Baru Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dapur rumah saksi Trio Yuda Dimiyati (Penuntutan terpisah) Jl.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Achmad Dahlan No. 105 RT. 01 RW. 03 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, saksi Trio Yuda Dimyati mengajak terdakwa untuk patungan membeli ganja dan untuk itu terdakwa menyetujuinya selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB saksi Trio Yuda Dimyati menghubungi dan membeli ganja tersebut kepada Sdr. Rusa (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram kemudian atas permintaan dari Sdr. Rusa maka saksi Trio Yuda Dimyati Bin Sukiman membayar uang pembelian ganjanya tersebut kepada Sdr. Rusa dengan cara saksi Trio Yuda Dimyati mentransfer kerekening BCA an. Djumiyem sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa masih membayar uang pautungannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Trio Yuda Dimyati lalu sekira jam 16.00 WIB saksi Trio Yuda Dimyati memberitahu terdakwa bahwa uang pembelian ganjanya masih kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 15.54 WIB terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Trio Yuda Dimyati sebagai uang patungan untuk membeli ganja tersebut dan sekira jam 17.00 WIB Sdr. Rusa mengirim pesan kepada saksi Trio Yuda Dimyati yang berisi peta lokasi tempat ganja pesanannya tersebut diletakkan/diranjau dan sekira jam 18.00 WIB saksi Trio Yuda Dimyati menyuruh terdakwa untuk mengambil ganja tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil ganja tersebut yaitu sekira jam 20.00 WIB ditepi jalan daerah Dau Kab. Malang dan membawa ganja tersebut ke tempat kost saksi Rizky Ardhi Yunanto (Penuntutan terpisah) dan juga terdakwa memberitahu saksi Trio Yuda Dimyati Bin Sukiman bahwa ganjanya sudah diambil oleh terdakwa.

Sesampainya terdakwa ditempat kots Sdr. Rizky Ardhi Yunanto, maka terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Rizky Ardhi Yunanto terkait dengan ganja tersebut serta tentang hutang terdakwa kepada Sdr. Rizky Ardhi Yunanto sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu terdakwa menyerahkan sebagian ganja tersebut kepada saksi Rizky Ardhi Yunanto sebagai pengganti / pembayaran atas hutangnya tersebut dengan kesepakatan apabila nantinya terdakwa telah memiliki uang maka terdakwa akan membayar hutangnya tersebut dan saksi Rizky Ardhi Yunanto akan mengembalikan ganjanya dimaksud kemudian pada hari jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat ditempat kost saksi Rizky Ardhi Yunanto, terdakwa memecah sebagian ganja lainnya tersebut menjadi

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg





beberapa bagian dengan menggunakan timbangan yang sebelumnya telah dipinjam oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizky Ardhi Yunanto kepada Sdr. Jigar (Daftar Pencarian Orang) dan sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi dari tempat kots saksi Rizky Ardhi Yunanto dengan membawa pecahan ganja tersebut untuk diserahkan kepada saksi Trio Yuda Dimiyati dan sesampainya terdakwa ditepi Jalan Jl. Bandulan Baru Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang yaitu sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang karena terdakwa telah patungan dengan saksi Trio Yuda Dimiyati untuk membeli ganja kemudian terdakwa juga menyerahkan sebagian ganja tersebut kepada orang lain yaitu saksi Rizky Ardhi Yunanto serta pada diri terdakwa juga ditemukan poketan ganja. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 86/IL.124200/2024 tanggal 08 Juli 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Netto)	Keterangan
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	533,7 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih berisi balok ganja.	130,1 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih berisi balok ganja.	254,4 gr	
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	22,8 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,28 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,37 gr	
	1 (satu) plastik klip berisi ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik.	6 gr	
Total		947,65 gr	

Serta Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 66/IL.124200/2024 tanggal 06 Juli 2024 (disita dari Sdr. Rizky Ardhi Yunanto) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram)		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	57,50	55,20	
	1 (satu) kantong plastik warna hitam berisolasi warna coklat berisi ganja.	15,50	12,70	
	1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ganja.	9,30	8,67	
	1 (satu) bekas	7,30	6,04	



	bungkus teh Sariwangi berisi ganja.			
	1 (satu) linting ganja.	0,50	0,30	
	1 (satu) linting ganja.	0,52	0,32	
	<b>TOTAL BERAT</b>	<b>90,62</b>	<b>83,23</b>	
	Ganja penyisihan untuk sample dikirim ke Labfor Polda Jatim .	-	3,13	
	<b>Sisa total berat</b>	-	<b>80,10</b>	

Bahwa berat total ganja yang disita dari terdakwa dan Sdr. Rizky Ardhi Yunanto adalah  $947,65 \text{ gr} + 83,23 \text{ gr} = 1.030,88 \text{ gram}$  atau lebih dari 1 (satu) kilogram.

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05801/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17920/2024/NNF- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan** Nomor LAB. : 05800/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17919/2024/NNF- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. CHOIRUL ANANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Galang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa semula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sukun, Kota Malang terdapat peredaran ganja;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Saksi bersama dengan Saksi Galang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang kemudian Saksi ketahui adalah balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih yang kemudian Saksi ketahui adalah balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Saksi ketahui adalah ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe berisi 2 (dua) linting yang kemudian Saksi ketahui adalah ganja yang berada di dalam 1 (satu) tas ransel warna jingga dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, diketahui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi Trio, dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang diletakkan/diranjau di tepi Jalan di daerah dau, Kabupaten Malang sekitar pukul 20.00 WIB, yang diranjau sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. GALANG GUSTI BUONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Choirul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa semula Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Sukun, Kota Malang terdapat peredaran ganja;
- Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Saksi bersama dengan Saksi Choirul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang kemudian Saksi ketahui adalah balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih yang kemudian Saksi ketahui adalah balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang kemudian Saksi ketahui adalah ganja dan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe berisi 2 (dua) linting yang kemudian Saksi ketahui adalah ganja yang berada di dalam 1 (satu) tas ransel warna jingga dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, diketahui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibeli secara patungan bersama dengan Saksi Trio, dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB yang diletakkan/diranjau di tepi Jalan di daerah dau, Kabupaten Malang sekitar pukul 20.00 WIB, yang diranjau sebanyak 1 (satu) bungkus lakban coklat dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RIZKY ARDHI YUNANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara lain terkait dengan kepemilikan ganja;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama teman mendaki gunung;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 tersebut, Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik Warna Hitam berisi Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisolasi coklat berisi Ganja, 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi ganja, 1 (satu) bungkus bekas teh sariwangi berisi ganja, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja tersebut kepada Saksi dengan tujuan membayar hutangnya sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. TRIO YUDA DIMYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama teman mendaki gunung;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara lain terkait dengan kepemilikan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kepemilikan ganja;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juli 2024, Saksi membeli ganja seberat 1 (satu) Kg dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ganja tersebut Saksi beli seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi bagi 2 (dua) dengan Terdakwa untuk patungan, dimana Terdakwa semula mengirimkan uang patungan kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi "DANA", kemudian Terdakwa kembali memberikan uang secara tunai kepada Saksi sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut yang telah diranjau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 19.00 di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tersebut karena Terdakwa membawa tas ransel warna jingga, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong hitam berisi balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja, 1 (satu) bungkus rokok berisi 2 (dua) linting rokok, dan 1 (satu) hp merek XIAOMI warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juli 2024, Saksi Trio membeli ganja seberat 1 (satu) Kg dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Saksi Trio untuk patungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizky untuk mengambil ganja tersebut yang telah diletakkan/diranjau di daerah Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebagian ganja tersebut kepada Saksi Rizky;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memberikan sebagian ganja tersebut, untuk melunasi hutang kepada Saksi Rizky sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Trio dan Saksi Rizky tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 05801/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17920/2024/NNF.- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan** Nomor LAB. : 05800/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. NRP. 86121787, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17919/2024/NNF.- adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 86/IL.124200/2024 tanggal 08 Juli 2024 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

	Nama barang	Hasil Penimbangan (Netto)	Keterangan
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	533,7 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih berisi balok ganja.	130,1 gr	
	1 (satu) kantong plastik warna putih berisi balok ganja.	254,4 gr	
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	22,8 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,28 gr	
	1 (satu) linting ganja.	0,37 gr	
	1 (satu) plastik klip berisi ganja untuk sample pemeriksaan laboratorium forensik.	6 gr	
	Total	947,65 gr	

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 66/IL.124200/2024 tanggal 06 Juli 2024 (disita dari saksi Rizky Ardhi Yunanto) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

No	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram)		Keterangan
		Berat Kotor	Berat bersih	
	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja.	57,50	55,20	
	1 (satu) kantong plastik warna	15,50	12,70	

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



	hitam berisolasi warna coklat berisi ganja.			
	1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi ganja.	9,30	8,67	
	1 (satu) bekas bungkus teh Sariwangi berisi ganja.	7,30	6,04	
	1 (satu) linting ganja.	0,50	0,30	
	1 (satu) linting ganja.	0,52	0,32	
	<b>TOTAL BERAT</b>	<b>90,62</b>	<b>83,23</b>	
	Ganja penyisihan untuk sample dikirim ke Labfor Polda Jatim .	-	3,13	
	<b>Sisa total berat</b>	<b>-</b>	<b>80,10</b>	

- Bahwa berat total ganja yang disita adalah  $947,65 \text{ gr} + 83,23 \text{ gr} = 1.030,88$  gram atau lebih dari 1 (satu) Kg.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi balok ganja,
- 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja,
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi 2 (dua) linting ganja dengan total berat bersih 947,65 gram yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna jingga)
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085158118321.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Choirul dan Saksi Galang selaku petugas kepolisian pada tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 19.00 di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tersebut karena Terdakwa membawa tas ransel warna jingga, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong hitam berisi balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja, 1 (satu) bungkus rokok berisi 2 (dua) linting rokok, dan 1 (satu) hp merek XIAOMI warna hitam;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian, bahwa barang – barang tersebut termasuk dalam narkoba jenis tanaman ganja, sebagaimana dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.030,88 (seribu tiga puluh koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juli 2024, Saksi Trio membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ganja tersebut Saksi Trio beli seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Trio bagi 2 (dua) dengan Terdakwa untuk patungan, dimana Terdakwa semula mengirimkan uang patungan kepada Saksi Trio sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi “DANA”, kemudian Terdakwa kembali memberikan uang secara tunai kepada Saksi Trio sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizky untuk mengambil ganja tersebut yang telah diletakkan/diranjau di daerah Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebagian ganja tersebut kepada Saksi Rizky, dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada Saksi Rizky sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Trio dan Saksi Rizky tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg





1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang.” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Dalam perkara ini unsur “setiap orang” yang berupa subjek hukum orang adalah TERDAKWA SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu TERDAKWA SAIFUL ROCHMAN Bin ABDUL ROCHMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur “setiap orang” pada pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu subjek hukum tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “melawan hukum” adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah Suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau menyerahkan suatu barang untuk mendapat barang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku mendapat/akan mendapatkan suatu imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Daftar Narkotika Golongan I, Nomor 8, lampiran I Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa jenis narkotika golongan 1 adalah tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat – alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Choirul dan Saksi Galang selaku petugas kepolisian pada tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 19.00 di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tersebut karena Terdakwa membawa tas ransel warna jingga, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong hitam berisi balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja, 1 (satu) bungkus rokok berisi 2 (dua) linting rokok, dan 1 (satu) hp merek XIAOMI warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian, bahwa barang – barang tersebut termasuk dalam narkotika jenis tanaman ganja, sebagaimana dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.030,88 (seribu tiga puluh koma delapan puluh delapan) gram;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juli 2024, Saksi Trio membeli ganja tersebut dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa ganja tersebut Saksi Trio beli seharga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi Trio bagi 2 (dua) dengan Terdakwa untuk patungan, dimana Terdakwa semula mengirimkan uang patungan kepada Saksi Trio sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi "DANA", kemudian Terdakwa kembali memberikan uang secara tunai kepada Saksi Trio sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Rizky untuk mengambil ganja tersebut yang telah diletakkan/diranjau di daerah Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sebagian ganja tersebut kepada Saksi Rizky, dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada Saksi Rizky sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Trio dan Saksi Rizky tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis tanaman ganja tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tanaman ganja tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Trio yang membeli secara patungan narkoba jenis tanaman ganja tersebut dari seseorang yang bernama RUSA yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO), dimana kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis tanaman ganja tersebut yang telah diranjau, lalu sebagian narkoba jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Rizky sebagai pembayaran hutang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan yang dilakukan dan diinsafi oleh Terdakwa dengan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta Terdakwa

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dalam melakukan hal tersebut mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk diberikan sebagian kepada Saksi Rizky sebagai pembayaran hutang, sehingga terhadap hal – hal tersebut maka sub unsur “menyerahkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, berdasar keterangan Terdakwa dan para Saksi serta berdasarkan hasil pengujian didapati bahwa barang yang telah diserahkan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar narkotika jenis tanaman ganja, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yaitu melebihi 1 (satu) kilogram atau sub unsur melebihi 5 (lima) batang pohon terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian kepolisian pada tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 19.00 di tepi Jalan Bandulan Baru, Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, Kota Malang, karena Terdakwa membawa tas ransel warna jingga, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong hitam berisi balok ganja, 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja, 1 (satu) bungkus rokok berisi 2 (dua) linting rokok, yang ketika dilakukan pengujian, bahwa barang – barang tersebut termasuk dalam narkotika jenis tanaman ganja, sebagaimana dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1.030,88 (seribu tiga puluh koma delapan puluh delapan) gram. Adapun berat 1.030,88 (seribu tiga puluh koma delapan puluh delapan) gram, apabila dikonversi ke kilogram menjadi melebihi 1 (satu) kilogram;

*Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 132 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan turut serta berarti orang yang melakukan sadar akan perbuatannya dan melakukannya secara bersama - sama (atas kehendak bersama);

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” dan unsur “permufakatan jahat” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana Narkotika” adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang, yang sebagai mana diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama – sama dan berpatungan dengan Saksi Trio untuk membeli narkotika jenis tanaman ganja tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa diberikan sebagian kepada Saksi Rizky dengan tujuan untuk melunasi hutang kepada Saksi Rizky sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat,

*Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg*



yaitu Terdakwa dan Saksi Trio dan Saksi Rizky, yang dilakukan secara sadar dan didasari atas kehendak bersama, yang dibuktikan dengan adanya sebagian narkotika jenis tanaman ganja yang ditujukan sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Rizky. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan – perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk pada kategori “turut serta” sehingga telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika, yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah memenuhi sub unsur “tindak pidana Narkotika” dan “prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak memiliki alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama - sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata - mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang

*Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi balok ganja;
- 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja;
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi 2 (dua) linting ganja dengan total berat bersih 947,65 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna jingga;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085158118321;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa ijin, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat memperbaiki masa depannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Rochman Bin Abdul Rochman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi balok ganja;
  - 2 (dua) kantong plastik warna putih berisi balok ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi ganja;
  - 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi 2 (dua) linting ganja dengan total berat bersih 947,65 gram yang berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna jingga;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna hitam dengan simcard telkomsel nomor 085158118321;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami : Patanuddin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. dan Safruddin S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fitra Dewi Nasution, S.H.M.H.

Patanuddin S.H., M.H.

Safruddin S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Mlg